

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DI KOTA JAMBI**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

TANIA RESTU RANJANI

B10017022

Pembimbing:

Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H.

Elizabeth Siregar, S.H., M.H

**JAMBI
2024**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skrripsi ini diajukan oleh :
Nama : Tania Restu Ranjani
Nomor Mahasiswa : B10017022
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak
Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi
Seksual di Kota Jambi

Telah Disetujui oleh Pembimbing Pada Tanggal seperti tertera di bawah ini
Untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 16 November 2023

Pembimbing I



Dr. H. Henry Livus, S.H., M.H.
NIP. 19681226 199303 1 003

Pembimbing II



Elizabeth Siregar, S.H., M.H.
NIP. 19811002 200812 2 002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi ini diajukan oleh

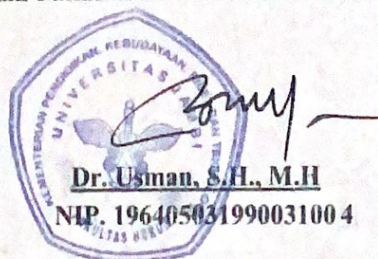
Nama : TANIA RESTU RANJANI
Nim : B10017022
Program kekhususan : PIDANA
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK - HAK ANAK PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DI KOTA
JAMBI

Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, pada Tanggal 19 Desember 2023 dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H.	Ketua penguji	
2. Elizabeth Siregar, S.H., M.H.	Sekretaris	
3. Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H.	Penguji Utama	
4. Dr. Erwin, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi


Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP. 19640503199003100 4

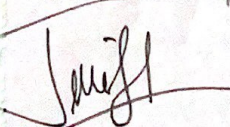
PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 16 Januari 2024
Yang Membuat Pernyataan




Tania Restu Ranjani
B10017022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah S.W.T berkat rahmat-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DI KOTA JAMBI.”**

Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang berakhlak dan budi pekertinya menuju perdaban kearah yang lebih baik, berkat perjuangan beliau sampai detik ini kita masih dapat menikmati manisnya Iman dan Islam. Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini dimaksud untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Dalam penyelesaian penelitian dan penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan pengarahan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu atas segala bantuan yang telah diberikan tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Herry Liyus, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Elizabeth Siregar, S.H., M.H selaku Pembimbing II, penulis mengucapkan terima kasih atas segala kesabaran dan waktu yang diberikan dalam membimbing serta memberikan arahan dan banyak pengetahuan yang sangat luar biasa selama proses penulisan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak terutama kepada:

1. Dr. H. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan membantu penulis dalam administrasi Pendidikan.
3. Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam perlengkapan sarana perkuliahan.
4. Dr. A. Zarkasih, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam bidang kemahasiswaan.
5. Firmansyah Putra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan dan bimbingan bagi penulis.
6. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dalam membantu dan mempermudah dalam pengurusan administrasi penulis selama perkuliahan.
7. Nys Arfa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum dalam membantu dan mempermudah dalam pengurusan administrasi penulis selama perkuliahan.
8. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum atas bantuan dan kemudahan yang diberikan pada penulis.

9. Dheny Wahyudhi, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana atas arahan, bimbingan dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
11. Seluruh Tenaga Kependidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dan mempermudah dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan.
12. Kedua Orang Tua saya Alm. ayahanda M.Raju dan ibunda tercinta Aini, yang selalu memberikan doa, kasih sayang serta semangat dan dukungan kepada penulis hingga terselesainya Skripsi ini.
13. Abang Rifky Juanda dan Adik Oktavia Ranjani serta Mbak Dhea Dwisicha Putri Rambang yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.
14. Sahabat-sahabatku dan semua pihak terkhusus yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari, Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan, wawasan, kematangan pemikiran dan pengalaman penulis serta bahan-bahan bacaan/literatur yang penulis dapatkan. Untuk itu segala kritik dan saran dari berbagai pihak sangatlah penulis harapkan demi penyempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya terutama mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Jambi, 16 Januari 2024



Tania Restu Ranjani
B10017022

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum serta kendala yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan sebagai korban eksploitasi seksual di kota jambi. Permasalahan yang akan dibahas yaitu Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan sebagai korban eksploitasi seksual di kota jambi dan kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan sebagai korban eksploitasi seksual di kota jambi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian yaitu Bentuk eksploitasi seksual anak yang terjadi di kota jambi terdiri dari prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Kota Jambi adalah berlandaskan pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Kota Jambi adalah masih banyak korban ataupun keluarga yang tidak melaporkan kejadian eksploitasi seksual yang dialaminya, begitu juga beberapa kasus justru anak dieksploitasi atas permintaan sendiri tanpa adanya paksaan untuk membantu perekonomian keluarga. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan rekomendasi bahwa Semua pihak harus bekerjasama baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat untuk memberikan perlindungan bagi anak korban eksploitasi seksual serta Pemerintah harus segera membuat aturan pelaksanaan teknis sebagai implementasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya terkait dengan tindak pidana eksploitasi seksual pada anak.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Eksploitasi Seksual, Anak*

ABSTRACT

This thesis research aims to find out and analyze the forms of legal protection and the obstacles that occur in legal protection of the rights of girls as victims of sexual exploitation in the city of Jambi. The problems that will be discussed are what form of legal protection for the rights of girls as victims of sexual exploitation in the city of Jambi and what obstacles occur in legal protection for the rights of girls as victims of sexual exploitation in the city of Jambi. This research uses empirical research type. The results of the research are that forms of child sexual exploitation that occur in the city of Jambi consist of child prostitution, child pornography and child trafficking. The form of legal protection for child victims of sexual exploitation in Jambi City is based on the Child Protection Law and also the Witness and Victim Protection Law. The obstacles faced in implementing legal protection for child victims of sexual exploitation in Jambi City are that there are still many victims or families who do not report incidents of sexual exploitation they experience, as well as in several cases where children are exploited at their own request without any coercion to help the family's economy. Based on the results of the research, the author provides recommendations that all parties must work together, both from law enforcement officials and the community to provide protection for children who are victims of sexual exploitation, and the government must immediately make technical implementation regulations to implement the articles in the Child Protection Law, especially related to crimes. criminal sexual exploitation of children.

Keywords: *Legal Protection, Sexual Exploitation, Children*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Landasan Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	26
 BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HAK ANAK DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK	
A. Perlindungan Hukum.....	28
B. Hak Anak.....	32
C. Eksploitasi Seksual Anak	34
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Korban Eksploitasi Seksual di Kota Jambi	36
B. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Perempuan sebagai Korban Eksploitasi Seksual di Kota Jambi	45
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
 DAFTAR PUSTAKA	 57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang pada dirinya melekat harkat dan martabat, yang harus di lindungi.¹ Hal ini telah diatur dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”² Perlindungan anak sendiri berarti segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.³

Perlindungan anak saat ini menjadi isu yang hangat di perbincangkan di kalangan masyarakat. Contohnya seperti Kekerasan, Eksploitasi, dan tindak pidana lain yang menjadikan anak sebagai korban. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia belum cukup maksimal. Sehingga upaya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk tindak pidana harus segera dilakukan baik dari lapisan masyarakat yang dimulai dari lingkup keluarga serta peran pemerintah untuk menjamin perlindungan terhadap anak dan juga supaya hak anak terpenuhi secara maksimal agar anak dapat hidup, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan.

¹Maidin Gultom, *Perlindungan hukum Terhadap Anak Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 18.

² Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 40.

Perlindungan Anak merupakan komitmen bangsa, bahwa menghormati, melindungi dan menjamin hak anak adalah tanggung jawab Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua. Karena isu utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu Negara adalah bagaimana Negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak yaitu mampu memahami nilai-nilai hak-hak anak, serta mampu mengimplementasikannya.⁴

Indonesia dengan segala perkembangan hukumnya telah memiliki aturan khusus tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dimana di dalamnya menjelaskan bahwa orang tua, keluarga, negara, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak tersebut meliputi:

- a. hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - diskriminasi
 - eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - penelantaran
 - kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - ketidakadilan
 - perlakuan salah lainnya
- c. berhak untuk memperoleh perlindungan dari
 - penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
 - pelibatan dalam peperangan
 - kejahatan seksual
- d. berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- e. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan

⁴ Nelli Herlina dan Hafrida, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilaah Hukum Kota Jambi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, Nomor 2, 2016 Hlm 95. <http://repository.unja.ac.id/619/>

- f. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

Hal ini berarti manusia wajib memberi yang terbaik bagi anak-anak. Adapun beberapa asas mengenai hak-hak anak yang tersirat di dalam deklarasi diatas antara lain adalah sebagai berikut:

1. Anak wajib dilindungi dari berbagai macam kekerasan, kelalaian dan penghinaan; tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, tidak boleh subjek perdagangan; tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang merugikan kesehatannya, perkembangan tubuh, pendidikannya, akhlak dan jiwanya.
2. Anak wajib dilindungi dari perbuatan diskriminasi sosial, agama ataupun semua bentuk diskriminasi lain. Anak harus dibesarkan dengan semangat persahabatan dan toleransi antar bangsa, serta persaudaraan semesta dengan kesadaran bahwa bakat dan tenaganya harus diabdikan pada manusia.⁵

Pada penulisan ini penulis fokus pada perlindungan hukum pada anak korban eksploitasi seksual, seperti pornografi, pelacuran, perdagangan, pariwisata seks dan perkawinan anak. Prostitusi anak adalah tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain. Sedangkan perdagangan anak untuk tujuan seksual adalah proses perekrutan, pemindahan-tanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Serta pornografi anak adalah pertunjukan apapun termasuk foto, pertunjukan visual, audio, tulisan atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang nyata atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, penulis mengambil focus penelitian eksploitasi seksual dalam kategori perdagangan anak untuk tujuan seksual.

⁵Maidin G., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 55.

Lemahnya pengawasan dari pemerintahan terhadap pelaku eksploitasi anak dibawah umur mengakibatkan pelaku eksploitasi anak akan semakin merajalela. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa pihak berwajib ikut terlibat dalam pembongkaran sindikat bisnis anak-anak, baik yang dilakukan di dalam maupun yang dikirim di luar negeri.⁶ Diantara kasus-kasus yang melibatkan (mengorbankan) anak perempuan di bawah umur, salah satu operandi yang digunakan adalah penipuan.⁷ Sebagian dari mereka adakalanya tidak mengetahui kalau dirinya nantinya akan dijadikan sebagai objek dari tindak kejahatan yakni salah satunya eksploitasi anak dibawah umur. Rata-rata mereka yang masih berumur di bawah 18 tahun yakni antara usia 10-16 tahun yang sebelumnya sama sekali tidak mengenal hubungan seksual, karena memang usianya yang masih muda belia dipaksa untuk melakukan hubungan seksual akibatnya mereka diperkerjakan menjadi pekerja seks komersial.

Eksplorasi seksual yang terjadi pada anak menimbulkan dampak buruk terhadap diri anak seperti terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik maupun psikis serta anak juga akan mendapatkan berbagai masalah emosional, psikologis maupun fisik yang berat. Kekerasan fisik yang dialami bersamaan dengan eksploitasi seksual terhadap anak dapat mengakibatkan luka, rasa sakit dan rasa takut sedangkan masalah psikologis serius yang ditimbulkan oleh eksploitasi seksual dapat menyebabkan rasa bersalah, rasa rendah diri, depresi dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan terjadinya

⁶Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama Bandung, Bandung, 2001, hlm. 10.

⁷Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Ibid*.

bunuh diri.⁸ Anak yang menjadi korban eksploitasi seksual juga mengalami dampak pada masa pertumbuhan mereka. Tidak hanya berdampak pada masalah fisik seperti kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual, dan gangguan organ reproduksi, tetapi juga berdampak pada masalah psikologis anak seperti gangguan konsep diri, gangguan emosi, perubahan perilaku, dan trauma yang mendalam pada anak.

Tiap tahun, terdapat jutaan anak perempuan dan laki-laki dipenjuru dunia yang mengalami pelecehan dan eksploitasi seksual. Seorang anak dapat menjadi korban pelecehan dan eksploitasi seksual di rumah, di sekolah, maupun dilingkungan masyarakat. Sedikitnya 120 juta anak perempuan diseluruh dunia yang berusia dibawah 20 tahun, sekitar 1 dari 10 anak pernah mengalami kekerasan seksual maupun tindakan seksual lainnya, meskipun angka sebenarnya jauh lebih tinggi. Hal ini melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I yang berbunyi “ Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Anak sebagai korban eksploitasi seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di dalam Pasal 66 dijelaskan bahwa anak mendapat perlindungan khusus berdasarkan pasal 59 ayat (2) huruf d dan hal itu merupakan

⁸Ermanita Permatasari, Diah Trismawati, Muh.Fahimul Fuad dan Damanhuri, “*Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis Normatif dan Psikologis*”, AL-‘ADALAH Vol. XIII, No. 2, Desember 2016, Hlm. 221.

kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak sebagai korban eksploitasi seksual dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.”⁹

Berbagai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Kota Jambi sudah dilakukan baik pemerintah maupun berbagai instansi lainnya, yang sejalan dengan asas persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* yang merupakan salah satu asas penting dalam negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” terbukti dengan berbagai aturan yang dibentuk untuk melindungi anak dari tindak pidana eksploitasi kekerasan seksual. Namun dengan masih tingginya kasus eksploitasi seksual pada anak membuktikan bahwa pelaksanaan aturan tersebut masih belum maksimal.

Pada penulisan ini penulis fokus pada perlindungan hukum pada anak korban eksploitasi seksual dengan sasaran di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Jambi. Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Jambi yaitu Ibu Rosa Rosilawati, data anak perempuan korban eksploitasi seksual sebagai berikut:

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Tabel 1: Jumlah Kasus Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di UPTD PPA Kota Jambi

TAHUN	JUMLAH ANAK	
	L	P
Jan - Des 2018 Jumlah: 50 Anak	6	44
Jan - Des 2019 Jumlah: 40 Anak	2	38
Jan - Des 2020 Jumlah: 53 Anak	7	46
Jan - Des 2021 Jumlah: 55 Anak	11	44
Jan - Des 2022 Jumlah: 68 Anak	1	67
Jan - Nov 2023 Jumlah: 70 Anak	11	59
TOTAL	38	298

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Jambi

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa Jumlah kasus eksploitasi seksual terhadap anak Perempuan dan laki-laki di Kota Jambi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Terlihat jelas bahwa dari total 336 kasus tersebut korban anak perempuan lebih mendominasi dibandingkan anak laki-laki. Padahal Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tegas mengatur bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

Eksploitasi seksual terhadap anak dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak hak seorang anak untuk menikmati masa remaja mereka dan kemampuan mereka untuk hidup produktif. Rehabilitasi bagi anak-anak korban eksploitasi seksual merupakan sebuah proses yang kompleks dan sulit. Anak-anak yang mengalami eksploitasi umumnya menyatakan perasaan malu, rasa bersalah,

dan rendah diri. Secara psikologis anak-anak tersebut tidak memiliki sandaran hidup yang membuat rasa aman kelak setelah dewasa.

Selain itu juga terdapat beberapa kendala-kendala dalam melakukan penegakan hukum pada perbuatan eksploitasi seksual pada anak, yakni dari faktor penegakan hukum, faktor Masyarakat dan juga faktor kebudayaan. Kendala yang terlihat dari faktor penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak di Wilayah Hukum Jambi bisa disimpulkan kurang optimal, sebab minimnya petugas ataupun kualitas dari sumber daya manusia yang ahli dalam menyelesaikan permasalahan pada eksploitasi seksual anak yang usianya di bawah umur, selain itu juga banyaknya kasus-kasus yang tidak seimbang dengan penanganannya dan berdampak pada pemrosesan yang dinilai begitu lambat. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ketika melakukan kegiatan penyidikan selalu saja terhambat pada bukti-bukti yang diungkapkan anak, terkadang anak memiliki rasa malu sehingga anak seringkali berbohong yang di mana hal ini berdampak pada pemberhentian perkara pada pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual di Kota Jambi.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Jambi?

2. Kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dan diketahui dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Pembahasan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Jambi. Selain itu, dapat pula dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian di harapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan tawaran bagi pemerintah, peradilan dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban eksploitasi seksual di Kota Jambi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulisan memberikan batasan dan konsep terkait terhadap judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa:

Perlindungan adalah segala Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Selanjutnya, Soerjono Soekanto juga menyebutkan bahwa “Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban

kejahatan sebagai bagian dari perlindungan Masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk.”¹⁰

2. Hak Anak

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Norma Hukum tertinggi telah mengariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara”.

3. Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan nyawa.¹¹ Secara yuridis pengertian korban yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan **Korban** adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cet. 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 133.

¹¹Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi, Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm. 137.

suatu tindak pidana”.¹² Sedangkan yang dimaksud korban menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, **Korban** adalah “orang perseorang dan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun”.¹³ Menurut Arief Gosita tentang masalah korban kejahatan (victim right) yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.¹⁴

4. Eksploitasi Seksual

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dijelaskan pengertian Eksploitasi yakni adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan atau penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk

¹²Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 10.

¹³Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat

¹⁴ Siswanto sunarso, *Viktimologi dalam Sitem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 31.

mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril. Sedangkan yang dimaksud Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.¹⁵

F. Landasan Teoretis

Landasan teori dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Teori adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan, memahami, dan meramalkan fenomena di dunia nyata. Teori sering kali digunakan dalam ilmu sosial, ilmu alam, matematika, teknik, dan bidang-bidang lainnya untuk membantu memahami bagaimana sesuatu bekerja, mengapa sesuatu terjadi, atau bagaimana sesuatu dapat diubah atau diperbaiki. Teori sering kali didasarkan pada observasi, data, dan pengalaman empiris, dan dapat diuji dan diuji ulang melalui penelitian dan pengamatan. Teori juga dapat berubah seiring dengan kemajuan pengetahuan dan penemuan baru.

Adapun teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis oleh penulis dalam tulisan ini adalah:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Von Thomas Aquinas, hukum kodrat merupakan pencerminan dari hukum-hukum yang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum kodrat tidak hanya disajikan sebagai

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

sains, tetapi juga diterima sebagai prinsip dasar dalam regulasi. Keseriusan umat manusia dalam mendambakan keadilan, adalah hal esensial yang mengharapkan adanya hukum yang lebih tinggi daripada hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan bahwa kebenaran dan keadilan sebenarnya adalah sebuah konsep yang memuat banyak teori. Berbagai asumsi dan pendapat para filsuf hukum muncul dari waktu demi waktu. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan prinsip fundamental hak asasi manusia universal.¹⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Gagasan yang lebih mengejawatah tentang hukum sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warganya, dinyatakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia adalah makhluk rasional keinginan bebas. Negara bertugas menegakkan hak dan kebebasan warga negaranya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat adalah tujuan negara dan hukum, oleh karena itu hak-hak dasar itu tidak dapat dihalangi oleh negara. 7 Hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, termasuk hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak pengembangan diri, hak atas keadilan, hak atas kebebasan,

¹⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 116.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

hak untuk berkomunikasi, hak atas keamanan, dan hak kesejahteraan, yang karenanya tidak seorang pun boleh mengabaikan atau mengambilnya.¹⁸

Hukum dapat berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan bagi mereka yang lemah dan belum kuat sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁹

Perlu dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentu saja diinginkan oleh manusia adalah tuntutan dan keteraturan antara nilai-nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum, meskipun secara umum dalam praktek ketiga nilai tersebut.

Nilai-nilai dasar itu tegang, tetapi upaya harus dilakukan untuk ketiga nilai dasar itu secara bersamaan fungsi hukum yang utama adalah melindungi masyarakat dari bahaya dan perbuatan yang dapat merugikan dan menderita hidupnya dari orang lain, masyarakat dan pihak berwenang. Di sisi lain itu berhasil juga untuk memberikan keadilan dan menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan ditujukan kepada subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, termasuk perempuan.²⁰

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum.” Artinya, dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia setiap warga

¹⁸ Bernard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi*, Jakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 72-73

¹⁹ Nur Adi Kumaladewi, ‘Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga’, *Jurnal Repertorium*, II.2 (2015), 60–77

²⁰ Bambang Kesowo, *Negara Hukum, Program Legislasi Nasional Dan Kebutuhan Desain Besar Bagi Perencanaannya*, Orasi Ilmiah disampaikan pada Rapat Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-66 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 17 Februari 2012, hlm. 5.

negaranya, serta menegakkan supremasi hukum yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan. Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun represif, baik lisan maupun tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kemanfaatan.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:²¹

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pembahasan mengenai perlindungan hukum preventif biasanya berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh suatu negara atau pemerintah untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal atau pelanggaran hukum lainnya. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran untuk menciptakan lingkungan yang aman dan teratur bagi masyarakat, sehingga pelanggaran hukum dapat dicegah sejak awal. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui berbagai cara yakni Pembentukan undang-undang yang jelas dan tegas mengenai pelanggaran hukum dan sanksinya. Undang-undang tersebut harus disusun dengan cara yang transparan dan partisipatif sehingga masyarakat dapat memahami dan menghormatinya dan peningkatan pengawasan dan

²¹Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 102.

penegakan hukum. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum yang telah dibuat ditegakkan secara adil dan konsisten, sehingga pelanggar hukum dapat dihukum dengan tegas.

Dengan melakukan upaya perlindungan hukum preventif secara efektif, pemerintah dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal dan pelanggaran hukum lainnya, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan teratur bagi masyarakat.²²

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Menurut Sitorus, Richo Fernando dalam jurnal Novum perlindungan hukum represif adalah upaya untuk memberikan sanksi atau hukuman atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Dalam konteks ini, penegakan hukum dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau tindakan kriminalitas. Contohnya adalah ketika seorang pelaku melakukan tindak pidana, maka polisi atau aparat penegak hukum akan menangkapnya dan

²²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 43

mengadilinya di pengadilan. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan bagi korban, dan mencegah terjadinya tindakan kriminal serupa di masa depan. Namun, penting juga untuk diingat bahwa perlindungan hukum represif sebaiknya dilakukan dengan menghormati hak-hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa proses pengadilan berjalan dengan adil dan tidak diskriminatif, serta memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk membela diri dan mendapatkan perlindungan hukum yang setara.²³

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Wahyu Simon Tampubolon dalam jurnal ilmiah advokasi perlindungan hukum adalah upaya hukum yang diberikan menjadi

²³Sitorus dan Richo Fernando, 'Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Uang Elektronik ketika Hilang'. Jurnal Novum, 3. 1 (2018), 1-6.

subyek hukum bentuk perangkat yang baik yaitu preventif atau bersifat represi, baik secara verbal maupun verbal tertulis. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai gambar terpisah dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu memiliki konsep bahwa hukum memberikan keadilan, penghentian, kepastian, kemanfaatan dan negara. Dalam berlari dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan tempat atau wadah dalam pelaksanaannya sering disebut sebagai sarana payung hukum.²⁴

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum

²⁴ Wahyu Simon Tampubolonupaya, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen', Jurnal Ilmiah "Advokasi", 04. 01 (2016), 53-61

2. Menegakkan peraturan, melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.²⁵

Dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara dan seisinya.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya dalam mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum dilakukan dengan tujuan agar norma-norma hukum dapat berfungsi secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam bermasyarakat dan benegara.

Manusia dalam bersosialisasi dalam lingkungan hidupnya pada dasarnya memiliki pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik. pandangan tersebut terwujud didalam pasangan-

²⁵Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007, hlm. 31.

pasangan tertentu misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan inovatisme. Didalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu dirasakan atau dapat diumpamakan perlu dipadukan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, yang pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa penegak hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan Perundang-Undangan, walaupun didalam pernyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.

Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri yang dibatasi pada Undang-Undang.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu ruang lingkup dimana hukum itu berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁶

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in*

²⁶Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cet. 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 8.

concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Sehingga harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga teori yaitu: Kepastian Hukum (*rechtszekerheid*), Kemanfaatan (*zweekmassigheit*), dan Keadilan (*gerechtigheit*).²⁸ Hal ini menghendaki agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Berdasarkan tiga teori penegakan hukum di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Teori Kepastian Hukum (*rechtszekerheid*), adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, oleh yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
- b. Teori Kemanfaatan (*zweekmassigheit*), bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan ditegakan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.
- c. Teori Keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.²⁹

²⁷Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988. hlm. 33.

²⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160.

²⁹*Ibid.*, hlm. 161.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau wilayah yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi

2. Tipe/Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris. Menurut Bahder Johan Nasution bahwa:

Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ilmu hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi hukum dan antropologi hukum.³⁰

Pendekatan penelitian yuridis empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, di mana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.

Selain itu, metode pendekatan empiris adalah penelitian ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai dan memiliki ciri-ciri yaitu, membedakan fakta dari norma,

³⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 123.

gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial, metodenya yaitu metodologinya metode ilmu-ilmu empiris dan bebas nilai.³¹

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat *deskriptif*, yaitu penulis mencoba menggambarkan dan memaparkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan korban eksploitasi seksual serta hak-hak yang wajib diperoleh oleh anak perempuan korban eksploitasi seksual di Kota Jambi.

4. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penarikan sampel ini penulis skripsi ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil subyek di dasarkan pada tujuan tertentu.³² Kemudian memutuskan terlebih dahulu kriteria responden paling penting dan diutamakan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti yakni sebagai berikut:

1. Dra. Hj. Noverintiwi Dewanti. Me selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi
2. Rosa Rosilawati selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi.

Dalam penelitian ini juga menggunakan penarikan sampel secara *Random Sampling*, yaitu dengan mengambil sample secara acak yakni korban anak dalam kasus eksploitasi seksual yang ada di Unit PPA Kota Jambi.

³¹*Ibid.*, hlm. 81-82.

³²Sumitro Ronny Hanitiyo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet 3, 1988, hlm. 51.

5. Alat Pengumpulan Data

Sebagaimana telah diketahui, maka di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan secara bersama-sama ataupun masing-masing.³³

Alat pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, yaitu penulis berhadapan langsung dengan responden untuk mengadakan tanya jawab berdasarkan pertanyaan yang diarahkan kepada informasi-informasi untuk topik yang akan digarap. Selain itu penulis juga melakukan Studi Dokumen yakni pengumpulan data dengan cara mencari, membaca dan mempelajari berbagai macam dokumen, berkas atau bahan-bahan kepustakaan dan naskah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, para responden yang telah ditentukan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dalam kepustakaan yang meliputi:

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Cet. 3, Jakarta, 1942, hlm. 66.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bahan bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

c. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan, diseleksi dan selanjutnya data tersebut diklarifikasikan, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, analisa ini diperlukan atau dipergunakan untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan hasil penelitian yang penulis lakukan dan selanjutnya ditarik kesimpulan dalam bentuk pernyataan dari penulisan dalam rangka penulisan skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami skripsi ini secara lebih mendalam, maka materi-materi yang terdapat dalam skripsi ini dikelompokkan dalam 4 (empat) bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penyampaiannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan penjelasan singkat mengenai keseluruhan dari isi penulisan yang dimaksudkan sebagai kerangka teori untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini yang berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoretis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum

Dalam bab ini terdiri dari sub bab yaitu Perlindungan Hukum, Hak Anak dan Eksploitasi Seksual Anak

BAB III : Pembahasan

Dalam bab ini terdiri dari sub bab mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Jambi serta kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Jambi.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pertama, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab kedua.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HAK ANAK DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

A. Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, salah satunya Soerjono Soekanto. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa “Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan Masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk.”³⁴

Selanjutnya, Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”³⁵

Adapun menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di atur bahwa:

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum.” Artinya, dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia setiap warga negaranya, serta menegakkan supremasi hukum yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan. Perlindungan hukum diberikan

³⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cet. 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 133.

³⁵Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun represif, baik lisan maupun tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kemanfaatan.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:³⁶

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

³⁶Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 102.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan, melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.³⁷

³⁷Wahyu Sasongko, *Loc.Cit.*

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Pelindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang kepada subyek hukum mengenai hak dan kewajiban termasuk perlindungan fisik maupun mental yang bersifat preventif maupun bersifat represif. Menurut Lili Rasyidi dan I.B Wyasa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.³⁸ Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan

³⁸Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rasdakarya, Bandung, 2003, hlm. 118.

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴⁰ Dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara dan seisinya.

B. Hak Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik

³⁹Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

⁴⁰Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 54.

Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Selanjutnya Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tegas mengatur bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.

C. Eksploitasi Seksual Anak

Eksploitasi menurut terminologi berasal dari kata *ausbeuten* yang berarti pemanfaatan secara tidak adil demi kepentingan sesuatu (pribadi).⁴¹ Jadi eksploitasi anak adalah memanfaatkan anak secara tidak etis demi kebaikan atau keuntungan orang tua maupun orang lain.

Perbuatan eksploitasi anak merupakan kejahatan kekerasan terhadap anak. Menurut Richard J. Bell, kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah kejahatan kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak dan terlebih pada orang tua atau orang dewasa yang sampai mengeksploitasi anak.

Perlindungan khusus bagi anak dari eksploitasi seksual di atur dan diakomodir oleh negara melalui Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan anak yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Selanjutnya pada penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dieksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

⁴¹Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hal. 162.

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:

Eksplorasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, sendiklat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi.

Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran mendasar terhadap hak asasi anak yag terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang, yang mana anak dijadikan objek seks dan objek komersial. Adapun unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana eksploitasi seksual anak pun bermacam, mulai dari membeli, menawarkan, memperoleh, memindahtangankan, memproduksi, menyediakan dll.

BAB III PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Korban Eksploitasi Seksual di Kota Jambi

Pada dasarnya fungsi hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang datang dari luar dan ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya. Perlindungan ini diberikan pada setiap orang karena memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Perlindungan hukum dapat diartikan bahwa segala upaya untuk menjaga atau melindungi hak dan kewajiban setiap orang melalui peraturan-peraturan hukum yang dimana bertujuan memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan setiap orang. Perlindungan hukum dilihat dari suatu ketentuan peraturan yang dibentuk oleh setiap orang berdasarkan persetujuan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku setiap masyarakat atau perseorangan dengan pemerintahan yang dianggap menyertai kepentingan masyarakat. Mengenai masalah perlindungan terhadap seseorang yang menjadi korban tindak pidana berhak terlepas dari kekerasan maupun perlakuan yang bersifat memandang rendah atau membedakan seseorang atas dasar apapun.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum.

Selain memberikan perlindungan hukum, negara juga harus memberikan pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindakan kejahatan, hal ini sesuai dengan jaminan perlindungan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Penulisan ini khusus meneliti tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan korban eksploitasi seksual di Kota Jambi. Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Selanjutnya pada Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak diatur bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Anak sebagai korban eksploitasi seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di dalam Pasal 66 dijelaskan bahwa

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebaran dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.”

Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, kesenangan satu pihak, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, oknum, sindikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi. Adapun unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana eksploitasi seksual anak pun bermacam, mulai dari membeli, menawarkan, memperoleh, memindahtangankan, memproduksi, menyediakan dll.

Menurut ECPAT internasional ada lima bentuk tindak pidana eksploitasi seksual anak yaitu pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak dan pernikahan anak.⁴² Serta Ada 3 kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual adalah yakni Prostitusi anak, Perdagangan anak dan Pornografi anak.⁴³ Prostitusi anak adalah tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain. Sedangkan perdagangan anak untuk tujuan seksual adalah proses perekrutan, pemindahan-tanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Serta pornografi anak adalah pertunjukan apapun termasuk foto, pertunjukan visual, audio, tulisan atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang nyata atau yang menampilkan bagian tubuh anak

⁴²Nashriana, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 31.

⁴³Ria Liana, *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013, hlm. 36

demi tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, penulis mengambil focus penelitian eksploitasi seksual dalam kategori perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Pada umumnya masyarakat masih mencampuradukkan antara eksploitasi seksual komersial anak dengan kekerasan seksual terhadap anak. Pada dasarnya, eksploitasi seksual komersial anak dan kekerasan seksual anak merupakan istilah yang memiliki perbedaan yang mendasar meskipun memiliki keterkaitan satu sama lain. Definisi eksploitasi seksual komersial anak sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup tindakan-tindakan kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Sedangkan, kekerasan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan anak yang lebih tua atau anak yang lebih nalar atau orang dewasa seperti orang asing, tetangga, atau sanak keluarga dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, atau tekanan.

Lemahnya pemahaman tentang eksploitasi seksual terhadap anak serta produk hukum yang ada juga masih sangat minim dalam memberikan perhatian terhadap perdagangan anak yang termasuk eksploitasi seksual ini yang membuat kasus mengenai eksploitasi seksual terus meningkat. Perangkat hukum di Indonesia masih terlalu lemah dalam memberikan perhatian terhadap masalah perempuan dan anak ini, karena pengaturan yang bersifat global dan tidak spesifik mengatur tentang perdagangan anak dan perempuan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran dan membawa akibat banyak kasus tidak terselesaikan secara hukum dan adanya ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk membongkar dan

memutuskan rantai perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran.

Perbuatan eksploitasi seksual terhadap anak dilarang oleh Undang-Undang. Saat ini faktanya, di beberapa daerah khususnya di Kota Jambi masih ditemukan permasalahan mengenai eksploitasi terhadap anak, terutama dalam bidang eksploitasi seksual dengan faktor kemiskinan, tekanan hidup yang semakin meningkat, menyebabkan sebagian masyarakat menjadikan anak sebagai alat untuk menghasilkan uang.

Berdasarkan Data yang penulis dapatkan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Jambi yaitu Ibu Rosa Rosilawati, data anak perempuan korban eksploitasi seksual sebagai berikut:

Tabel 1: Jumlah Kasus Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di UPTD PPA Kota Jambi

TAHUN	JUMLAH ANAK	
	L	P
Jan - Des 2018 Jumlah: 50 Anak	6	44
Jan - Des 2019 Jumlah: 40 Anak	2	38
Jan - Des 2020 Jumlah: 53 Anak	7	46
Jan - Des 2021 Jumlah: 55 Anak	11	44
Jan - Des 2022 Jumlah: 68 Anak	1	67
Jan - Nov 2023 Jumlah: 70 Anak	11	59
TOTAL	38	298

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Jambi

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat jelas bahwa Jumlah kasus seksual terhadap anak Perempuan dan laki-laki di Kota Jambi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Terlihat jelas bahwa dari 336 kasus diatas korban anak perempuan

lebih mendominasi dibandingkan anak laki-laki. Padahal Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tegas mengatur bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Perlindungan hukum terhadap anak yang tereksploitasi secara seksual tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja melainkan perlu dukungan dari institusi yang khusus menangani tentang anak seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DPMPPA Kota Jambi didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permenpppa) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak, dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, rincian tugas dan tata kerja UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Dengan adanya UPTD PPA ini dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus seperti eksploitasi seksual, dan masalah lainnya.

UPTD PPA Kota Jambi memiliki fungsi yakni Melakukan pencegahan terhadap kasus eksploitasi seksual pada perempuan dan anak, Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta kepekaan mengenai hak-hak perempuan dan anak., Mewujudkan keadilan sosial, Pemberian perlindungan terhadap perempuan

dan anak korban eksploitasi seksual, Memberikan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban eksploitasi seksual dan Reintegrasi serta rehabilitasi sosial.

Hasil wawancara dengan Ibu Noverintiwi Dewanti Kadis Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Jambi menyebutkan bahwa Berbagai macam bentuk perlindungan dilakukan oleh pihak UPTD untuk memberikan perlindungan bagi anak korban eksploitasi seksual, seperti melakukan pendampingan bagi para korban dalam proses rehabilitasi untuk memulihkan psikis korban. Upaya sosialisasi juga terus dilakukan guna mencegah terjadinya eksploitasi seksual pada anak. Serta penanganan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual tidak cukup jika hanya dilakukan pada satu lembaga saja, tetapi perlu jalinan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti dinas Kesehatan, Dinas Sosial, LSM, Psikolog dan sebagainya.⁴⁴

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi menyebutkan bahwa Data yang diberikan merupakan bukti tingginya kasus eksploitasi seksual yang terjadi pada anak dari tahun ke tahun. Baik itu eksploitasi seksual dalam bentuk pelacuran anak, pornografi anak, pariwisata seks ataupun pernikahan anak yang masih dibawah umur, untuk identitas anak dirahasiakan dengan berbagai pertimbangan. Berbagai Upaya perlindungan juga dilakukan guna pencegahan dengan melakukan pendampingan hukum, dukungan rehabilitasi psikososial anak, dan pemantauan terhadap anak yang dieksploitasi secara seksual dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan korban eksploitasi seksual.

⁴⁴Wawancara dengan Ibu Noverintiwi Dewanti selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, Tanggal 14 Agustus 2023.

Serta berbagai perlindungan dilakukan oleh pihak UPTD bagi anak korban eksploitasi seksual, secara teknis terkait dengan pelayanan kasus tindak pidana perdagangan orang ataupun tindak pidana eksploitasi seksual pada anak. Melakukan kerjasama dengan segala pihak untuk lebih pada memotivasi untuk pencegahan, kemudian memfasilitasi dan juga memberikan motivasi pada korban dari segi pelayanan setelah terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual anak⁴⁵

Optimalisasi pelaksanaan PERDA Nomor 7 Tahun 2019 terkait dengan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai salah satu payung hukum untuk menangani pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak. Bentuk pencegahan yang dilakukan berupa rapat koordinasi, sosialisasi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Bagi anak sebagai korban dilakukan pula pendampingan untuk memulihkan psikis dari pihak psikolog, yang bekerja sama dengan kepolisian ataupun UPTD untuk melindungi hak-hak anak.⁴⁶

Upaya menciptakan pelayanan prima tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, namun juga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi tidak hanya melaksanakannya sendiri, namun terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun forum-forum serta inovasi yang muncul untuk ikut serta dalam melaksanakan perlindungan anak. Inovasi tersebut adalah PITA MOLIN (Pelayanan Informasi Konsultasi Mobil Perlindungan). Inovasi PITA MOLIN sudah berjalan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang. Dalam pelaksanaannya mobil PITA MOLIN berfungsi untuk mengedukasi masyarakat serta anak-anak tentang bahayanya

⁴⁵Wawancara dengan Rosa Rosilawati selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Jambi, Tanggal 19 Agustus 2023.

⁴⁶*Ibid.*

tindakan kekerasan serta Eksploitasi Seksual. PITA MOLIN ditujukan ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi. Namun setelah adanya inovasi PITA MOLIN tingkat kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak di Kota Jambi masih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa berbagai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Kota Jambi telah dilakukan semaksimal mungkin oleh pihak pemerintah maupun UPTD, yang sejalan dengan asas persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* yang merupakan salah satu asas penting dalam negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” terbukti dengan berbagai aturan yang dibentuk untuk melindungi anak dari tindak pidana eksploitasi kekerasan seksual. Namun dengan masih tingginya kasus eksploitasi seksual pada anak membuktikan bahwa pelaksanaan aturan tersebut masih belum maksimal.

Oleh karena itu menurut penulis, hal yang harus dimaksimalkan adalah memberikan Pendidikan seks yang tepat bagi anak terutama perempuan agar terhindar dari eksploitasi seksual. Pendidikan pada orang tua juga penting dilakukan agar tidak mengeksploitasi anak dengan alasan apapun terutama alasan kemiskinan. Pendampingan dan pemulihan baik secara mental maupun psikis harus dilakukan agar para korban mampu bertahan dan lebih semangat menjalani kehidupan dengan dukungan yang penuh baik dari keluarga maupun masyarakat.

⁴⁷ Lisa arum ristiani dan riri maria fitriani, “Pelaksanaan PITA MOLIN Sebagai Inovasi Perlindungan Anak Kota Jambi”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, Volume 3 Issue 2, September 2023, Hlm 119.

Bagi Lembaga Bantuan Hukum juga diharapkan memberikan bantuan hukum secara maksimal dalam hal memenuhi hak atas bantuan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual, sehingga mendapatkan pendampingan bantuan hukum agar hak-haknya sebagai korban tidak tercederai. Selain tindakan pencegahan, upaya perlindungan melalui terapi ataupun rehabilitasi harus dilakukan, karna korban tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik tapi juga secara psikis.

B. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Perempuan sebagai Korban Eksploitasi Seksual di Kota Jambi.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan perlindungan bagi anak korban eksploitasi seksual mengalami beberapa hambatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Jambi yaitu Ibu Noverintiwi Dewanti menyebutkan bahwa Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak korban eksploitasi seksual yakni kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam penanganan kasus seksual yang terus meningkat. Sehingga dalam pendampingan terhadap korban kurang maksimal. Serta dalam hal kualifikasi Pendidikan petugas juga menjadi factor penghambat. Dikarenakan ada beberapa petugas yang kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam standar pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijelaskan bahwa pekerja sosial yang sebagai mediator harus berasal dari kualifikasi pendidikan sarjana kesejahteraan sosial serta konselor yang harus berasal dari kualifikasi pendidikan sarjana hukum,

psikologi, ekonomi, atau hubungan internasional, namun masih terdapat petugas UPTD PPA Kota Jambi yang masih belum memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditetapkan.⁴⁸ Oleh karena itu, masalah kuantitas SDM ini menjadi perhatian serius yang perlu diatasi agar unit ini dapat beroperasi secara optimal dalam melindungi anak-anak dan mencegah eksploitasi seksual yang merugikan mereka. Dalam mengatasi kendala ini, Langkah-langkah strategis perlu diambil untuk memperkuat SDM yang tersedia atau mempertimbangkan alokasi sumber daya tambahan. Hal ini akan membantu UPTD PPA Kota untuk menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan memastikan perlindungan yang ada kuat bagi anak-anak di Kota Jambi.

Selanjutnya Ibu Rosa Rosilawati selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi menjelaskan bahwa sumberdaya manusia yang bertugas di UPTD PPA Kota Jambi berjumlah sebanyak 10 orang yang terdiri dari Kepala UPTD PPA, Kepala Sub bagian tata usaha, psikolog, pengacara, mediator, konselor, dan staff administrasi. Petugas UPTD PPA Kota Jambi telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2019 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas, dan tata kerja UPTD PPA pada DPMPPA Kota Jambi. Petugas UPTD PPA Kota Jambi sudah mendapatkan pelatihan pelaporan pencegahan eksploitasi dan penyalahgunaan seksual, dan pelatihan manajemen kasus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, petugas UPTD PPA

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Noverintiwi Dewanti selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, Tanggal 14 Agustus 2023.

harus mendapatkan pelatihan pelaporan pencegahan eksploitasi dan penyalahgunaan seksual, serta pelatihan penerimaan kasus. Disamping itu kendala lain yang menghambat proses perlindungan korban yakni dalam hal pendanaan. Diketahui bahwa dana yang tersedia belum mencukupi dalam hal pelaksanaan program pencegahan meningkatnya eksploitasi seksual, dikarenakan adanya perencanaan penambahan sumber daya manusia serta kebutuhan operasional yang cukup banyak sehingga dalam hal penanganan kasus sedikit lebih lambat.⁴⁹ Adanya kendala pada hal pendanaan tentunya menjadi hal yang perlu diperhatikan mengingat adanya kendala penanaan dapat menghalangi kelancaran pelaksanaan program pencegahan Eksploitasi seksual anak oleh UPTD PPA Kota Jambi. Hal tersebut dilakukan melihat peran krusial dana yang memadai dalam mencapai keberhasilan program. Untuk itu perlu dilakukan upaya penganggaran yang tepat dan aliran dana yang memadai dalam pelaksanaan program. Selain itu pengalokasian dana yang transparan dan jujur juga diperlukan guna mencapai penggunaan dana yang tepat guna.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, hingga saat ini pihak UPTD telah melakukan semaksimal mungkin pendampingan dan perlindungan bagi para anak korban eksploitasi seksual sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Akan tetapi kendala dalam hal Sumber Daya Manusia dan Pendanaan yang kurang cukup memadai dalam pelaksanaan program yang telah dibentuk oleh pihak UPTD sehingga kasus mengenai eksploitasi seksual terhadap anak perempuan di kota jambi penangannya belum maksimal. Kasus mengenai anak tidak hanya mengenai eksploitasi seksual saja yang

⁴⁹Wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknisi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Jambi, Tanggal 19 Agustus 2023.

ditangani oleh pihak UPTD, melainkan banyak kasus lain seperti kekerasan dan penelantaran pada anak. Sehingga diperlukan pendanaan yang cukup untuk memaksimalkan penanganan kasus pada anak dengan cara menambah sumber daya manusia yang kualifikasi Pendidikannya sejalan dengan kriteria yang ditetapkan oleh pihak UPTD.

Eksploitasi Seksual terbagi atas 3 bentuk yakni Pornografi, Perdagangan Anak dengan tujuan seksual dan prostitusi. Adapun kendala terkait pelaksanaan perlindungan pada anak korban eksploitasi seksual dengan bentuk pornografi adalah kurangnya pendampingan orang tua menjadi faktor utama terjadinya eksploitasi seksual pada anak dengan bentuk pornografi, dan tidak sedikit kasus ditemukan bahwa adanya keterlibatan keluarga, teman dan lingkungan dikarenakan situasi anak yang terjerat pekerjaan sehingga dimanfaatkan dalam perbuatan pornografi. Dengan pengaruh globalisasi dan media internet yang dapat sangat mudah diakses membuat penyebaran foto maupun video menjadi lebih luas dan cepat.

Adapun kendala terkait pelaksanaan perlindungan pada anak korban eksploitasi seksual dengan bentuk perdagangan anak dengan tujuan seksual adalah banyak kasus yang terjadi memang anak yang meminta untuk diperdagangkan dengan tujuan seks komersil untuk mendapatkan bayaran, karena faktor ekonomi maupun kebutuhan gaya hidup. Kendala yang paling utama adalah kurangnya Pendidikan ataupun pengetahuan atau sumber daya manusia dari anak itu sendiri sehingga dengan mudah terperangkap dengan perbuatan seks komersil.

Selanjutnya adapun kendala terkait pelaksanaan perlindungan pada anak korban eksploitasi seksual dengan bentuk prostitusi adalah tidak adanya pengaturan hukum yang konkrit secara khusus mengatur tentang prostitusi anak. Perlindungan hukum yang ada bagi anak yang dilacurkan tampaknya belumlah memadai untuk memberikan jaminan perlindungan dengan menggunakan standart-standart hak-hak anak yang terdapat dalam berbagai instrumen internasional mengenai hak anak. Pengaturan tentang prostitusi di setiap kota/kabupaten biasanya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) secara umum, akan tetapi tidak pula mengatur secara khusus tentang keberadaan prostitusi anak. Pelarangan terhadap praktek prostitusi biasanya ditujukan kepada para Pekerja Seksual Komersial yang melakukan kegiatan-kegiatannya di luar lokalisasi resmi yang ditetapkan. Tindakan yang biasa diambil adalah melakukan razia (penangkapan dan penahanan) untuk dikenai (ancaman) hukuman atas tindak pidana ringan. Pada prakteknya anak-anak yang berada dalam prostitusi masih dianggap sebagai pelaku kejahatan. Selain itu kurangnya personil pendamping khusus bagi anak korban prostitusi juga terjadi dalam beberapa kasus sehingga pendampingan bagi anak korban prostitusi yang berhadapan dengan hukum tidak terealisasi dengan maksimal.

Selain kendala-kendala yang telah di sampaikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala-kendala dalam melakukan penegakan hukum pada perbuatan eksploitasi seksual pada anak, yakni dari faktor penegakan hukum, faktor Masyarakat dan juga faktor kebudayaan. Kendala yang terlihat dari faktor penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak di Wilayah Hukum Jambi bisa disimpulkan kurang optimal, sebab

minimnya petugas ataupun kualitas dari sumber daya manusia yang ahli dalam menyelesaikan permasalahan pada eksploitasi seksual anak yang usianya di bawah umur, selain itu juga banyaknya kasus-kasus yang tidak seimbang dengan penanganannya dan berdampak pada pemrosesan yang dinilai begitu lambat. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ketika melakukan kegiatan penyidikan selalu saja terhambat pada bukti-bukti yang diungkapkan anak, terkadang anak memiliki rasa malu sehingga anak seringkali berbohong yang di mana hal ini berdampak pada pemberhentian perkara pada pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak. Dalam penyidikan tindak pidana perlindungan pada anak haruslah diperhatikan sebagai bentuk tindak pidana khusus, sehingga dikarenakan pentingnya untuk aparat penegak hukum dalam mempunyai kemampuan dalam hal pendekatan kepada anak, dengan demikian kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak bisa dilanjutkan untuk ke tahap JPU. Unit PPA salah satu penyidik yang merupakan elemen terpenting dalam melaksanakan penegakan berjalan baik ataupun tidaknya sebab polisi merupakan pihak yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut namun polisi salah satu pihak yang memiliki kurang berkompeten dalam pendekatan pada korban eksploitasi seksual anak, hal inilah dilandaskan tidak terdapat satupun kasus eksploitasi seksual anak diselesaikan oleh Unit PPA di tingkat penyidikan. Kehadiran oknum pelaku eksploitasi seksual anak dinilai masih sering terjadi, hal tersebut disebabkan performansi yang dilakukan oleh polisi pada tingkat menyelidik ketika melakukan pengungkapan pada eksploitasi seksual anak mempunyai hubungan dengan tidak adanya laporan yang didapat dari masyarakat untuk melapor adanya tindak pidana tersebut, seolah-olah pihak masyarakat di daerah itu menyembunyikan adanya tindak pidana tersebut.

Selanjutnya kendala dari faktor Masyarakat itu sendiri yakni dari segi lokasi eksploitasi dengan bentuk prostitusi. Pihak masyarakatnya ataupun keluarga cenderung menyembunyikan bahwa terdapat tindak pidana eksploitasi seksual pada anak, oleh karena itu merupakan hal yang sukar bagi polisi guna mendapatkan ada tindak pidana eksploitasi anak dibawah umur. Pihak dari masyarakat tersebut seolah-olah memberi dukungan terhadap tindak eksploitasi terhadap anak secara seksual, dari uraian tersebut menampilkan bahwa begitu minimnya tingkat pemahaman pada masyarakat pada adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pihak Masyarakat kurang memhami pula resiko yang bisa didapatkan jika terus-terusan tindak pidana itu dilakukan, seperti halnya yang sudah didapati jika hadirnya sanksi pidana berguna dalam melakukan pencegahan teradap orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana.

Kemudian kendala dari segi faktor kebudayaan yakni aktivitas eksploitasi seksual terhadap anak yang berada di ruang lingkup sekitar bisa saja menjelma pada sudut pandang yang seperi biasa terjadi pada mereka yang menempati lokasi itu. Mereka yang bertempat tinggal di sana seolah-olah tidak ada permasalahan yang serius atau dapat dikatakan bahwa mereka yang bertempat tinggal di sana tidak mempersoalkan perbuatan tersebut. Bahkan ada sejumlah masyarakat yang memberikan sarana prasarana dalam mendukung eksploitasi seksual anak tersebut, budaya yang dimaksud yaitu dengan adanya semua tempat tersebut, ada beberapa masyarakat telah berhenti akan tetapi tetap tidak melaporkan yang masih beroperasi menawarkan jasa seks salah satunya eksploitasi anak secara seksual.

Penerapan perlindungan anak yang benar menghormati serta menjaga penuh harkat martabat manusia, terutama anak-anak akan terlaksana dengan maksimal jika faktor yang berasal dari penegak hukum dan masyarakat harus saling bersinergi antara satu sama lainnya seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, upaya dalam menghadapi kendala pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual seharusnya diperhatikan lebih intens, karena seperti yang diketahui untuk korban eksploitasi seksual kesulitan dalam berinteraksi, kendala inilah yang menyebabkan banyak kasus dari eksploitasi anak tidak diproses dengan baik dengan alasan bahwa saksi korban tidak dapat memberikan keterangan untuk kesaksian. Konseling, pelayanan medis serta pendampingan kasus dalam proses peradilan juga harus dioptimalkan bagi para korban.

Pada dasarnya, semua penegak hukum harus menyadari bahwa akses terhadap keadilan harus dinikmati oleh semua orang dan tidak ada pengecualian ataupun diskriminasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang perlindungan hak selalu menegaskan perlakuan sama dan adil bagi semua warga Negara. Semua perangkat itu menunjukkan persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Tetapi jika hukum, dalam praktiknya belum dapat menerapkan hal tersebut maka prinsip keadilan di depan harus lebih di tegaskan kembali dengan mengutamakan hak-hak dari setiap warga Negara.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum dalam hal perlindungan bagi anak Perempuan korban eksploitasi seksual bukan hanya sekedar cita, gagasan lewat peraturan perundang-undangan dan aturan hukum

saja, akan tetapi penegakan hukum adalah menegakan hukum. Mewujudkan hukum dalam kenyataan (*in concreto*) tidak hanya dalam wujud penegakan hukum (*law enforcement*), tetapi juga pemberian pelayanan hukum (*legal service*) yang adil dan berkeadilan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Bentuk eksploitasi seksual anak yang terjadi di kota jambi terdiri dari prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Kota Jambi adalah berlandaskan pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya kendala. Perlindungan lain juga telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi adalah penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual, melakukan pemantauan dan juga menindaklanjuti pelaporan serta melibatkan pemerintah, Perusahaan, serikat pekerja maupun lembaga swadaya Masyarakat dan Masyarakat itu sendiri untuk tidak melakukan eksploitasi seksual pada anak. Selain itu dilakukan pendampingan bagi para korban dalam proses rehabilitasi untuk memulihkan psikis korban.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Kota Jambi oleh pihak UPTD adalah kurangnya sumber daya manusia dan pendanaan yang memadai di dalam

penanganan kasus eksploitasi seksual. Sehingga penanganan kasus mengenai anak yang banyak termasuk di dalamnya eksploitasi seksual menjadi kurang maksimal.

B. Saran

Adapun saran dan rekomendasi yang penulis ajukan terhadap permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Semua pihak harus bekerjasama baik dari pemerintah, instansi yg terkait seperti DPMPPA Kota Jambi dan juga aparat penegak hukum maupun orangtua dan masyarakat untuk memberikan perlindungan bagi anak korban eksploitasi seksual. Selain itu, disediakan sarana dan prasarana bagi anak korban eksploitasi seksual yang berhadapan dengan hukum sehingga memenuhi hak atas bantuan hukum terhadap korban dapat lebih maksimal dengan tersedianya staf divisi bantuan hukum yang memiliki kemampuan di bidang psikologi untuk pemulihan psikis anak. Penegak hukum dalam hal ini Hakim harus memberikan sanksi putusan yang tegas terhadap pelaku eksploitasi seksual anak sesuai dengan nilai keadilan dengan mempertimbangkan kondisi korban dan perbuatan yang dilakukan pelaku. Masyarakat juga harus diberikan penerangan dan penyuluhan hukum agar mengerti akan hak dan kewajibannya untuk bersama memberikan perlindungan pada anak-anak agar terhindar dari tindak eksploitasi seksual anak.

2. Optimalisasi perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual harus dilakukan, baik dari Upaya pencegahan seperti melakukan sosialisasi secara berkala maupun rehabilitasi setelah anak menjadi korban eksploitasi seksual dengan melakukan pendampingan dengan menghadirkan dokter ataupun psikolog untuk membantu pemulihan pada korban baik dari segi fisik maupun psikologi. Aparat penegak hukum juga hendaknya dapat memberikan peran untuk menindak tegas pelaku eksploitasi seksual terhadap anak, dengan demikian hak-hak anak sebagai korban dapat dilindungi. Pemerintah harus segera membuat aturan pelaksanaan teknis sebagai implementasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya terkait dengan tindak pidana eksploitasi seksual pada anak. Serta pemerintah harus lebih memperhatikan lagi apakah sumber daya manusia yang menangani masalah anak ini cukup memadai atau tidak. Dan juga alokasi pendanaan dalam menangani kasus anak juga harus diperhatikan oleh pemerintah agar kasus mengenai anak tidak terus meningkat setiap tahunnya. Begitu juga yang terpenting terhadap orang tua, agar senantiasa memberikan perlindungan pada anak yaitu dengan memberikan hak-hak anak, melindungi sebaik-baiknya kepentingan anak serta dapat meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama Bandung, Bandung, 2001.
- Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- _____, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bernard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi*, Jakarta: Genta Publishing, 2010.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rasdakarya, Bandung, 2003.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- Nashriana, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi, Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tujuan Sosiologis*, Ganta punlising, Yogyakarta, 2009.

- _____, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Siswanto sunarso, *Viktimologi dalam Sitem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.
- Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cet. 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- _____, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Cet. 3, Jakarta, 1942.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Sumitro Ronny Hanitiyo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet 3, 1988.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar lampung, Universitas lampung, 2007.

B. Jurnal dan Artikel

- Fitriani, Dona dan Haryadi dan Dessy Rakhmawati, *Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT*, *Jurnal PAMPAS: Journal of Criminal*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2021.
- Fitriani, Rini. “*Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Fakultas Hukum UNSAM, Aceh, 2016.
- Herlina, Nelli dan Hafrida, “*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilaah Hukum Kota Jambi*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, Nomor 2, 2016
- Nur Adi Kumaladewi, “*Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga*”, *Jurnal Repertorium*, II.2, 2015.
- Permatasari, Ermanita dan Diah Trismawati dan Muh.Fahimul Fuad dan Damanhuri, “*Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis Normatif dan Psikologis*”, *AL-‘ADALAH* Vol. XIII, No. 2, Desember 2016

- Rahayu, Sri et. al., “*Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Kepada Anggota Polisi di Kepolisian Resort (POLRES) Tanjung Jabung Barat*”, Jurnal Karya Abdi Masyarakat, Vol.3, No.2, (2019).
- Rapik, Mohamad dan Bunga Permatasari. “*Penanganan Anak ISIS dalam Perspektif Hukum Indonesia*”, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3, No.2, 2020.
- Ria Liana, “*Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013.
- Ristiani, Lisa arum dan riri maria fitriani, “*Pelaksanaan PITA MOLIN Sebagai Inovasi Perlindungan Anak Kota Jambi*”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, Volume 3 Issue 2, September 2023.
- Sanyoto, “*Penegakan Hukum di Indonesia*”, Jurnal pada Fakultas Hukum Universitas Soedirman Purwokerto, 2008.
- Sitorus, Richo Fernando, “*Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Uang Elektronik ketika Hilang*”. Jurnal Novum, 3. 1, 2018.
- Wahyu Simon Tampubolonupaya, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Ilmiah “Advokasi”, 04. 01, 2016.
- Wahyudi, Dheny. “*Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No.1, 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara 1945.
- Republik Indonesia. *Undang – undang Tentang Perlindungan Anak*. UU Nomor 23 Tahun 2002. LNRI Tahun 2002 Nomor 109. TLNRI Nomor 4235.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat.

D. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Noverintiwi Dewanti selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Jambi, Tanggal 14 Agustus 2023.

Wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi, Tanggal 19 Agustus 2023.